

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP PAILITNYA SUATU PERSEROAN TERBATAS

Oleh:
Lestari Victoria Sinaga
Citra Indah Lestari
Universitas Darma Agung, Medan

Email:
missthary35@gmail.com
citraindahs@yahoo.co.id

ABSTRACT

The Board of Directors is fully responsible for the management of the company for the interests and objectives of the company and represents the company both inside and outside the court. By using normative juridical research, reviewing the PT Law number 40 of 2007 and the Bankruptcy Law, the problem was raised, namely how to regulate directors based on the limited liability company law, how are directors responsible for the bankruptcy of a limited liability company, what are the legal consequences for limited liability companies after being declared bankrupt by the commercial court. The results of this research show that a Limited Liability Company, hereinafter referred to as a Company, is a legal entity which is a capital alliance, established based on an agreement, carrying out business activities with authorized capital which is entirely divided into shares and fulfills the requirements stipulated in the Law on Limited Liability Companies.

Keywords: *Bankruptcy, Limited Liability Company, Accountability of Directors*

ABSTRAK

Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, mengkaji peraturan Undang-undang PT nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-undang Kepailitan, dikemukakan permasalahan yakni Bagaimana pengaturan terhadap direksi berdasarkan undang undang perseroan terbatas, Bagaimana pertanggungjawaban direksi terhadap pailitnya suatu perseroan terbatas, Bagaimana akibat hukum terhadap perseroan terbatas setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang perseroan terbatas.

Kata Kunci: *Kepailitan, Perseroan Terbatas, Pertanggungjawaban Direksi*

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organ-organ penting dalam Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) adalah terdiri atas:

1. Direksi
2. Komisaris
3. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS).

Diantara ketiga organ perseroan terbatas ini yang memiliki kewenangan penuh terhadap perseroan adalah direksi hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UUPT yang menyebutkan bahwa: "Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"

Dalam perusahaan perseroan direksi adalah pihak yang paling memiliki peranan penting, baik dalam menagatur perusahaan, mengelola, maupun untuk memajukannya. Direksi ini diangkat oleh RUPS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT, menyebutkan bahwa: "anggota direksi diangkat oleh RUPS". dan lebih lanjut ayat (3) "anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali".

Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Salah satu tugas direksi dalam rangka pengurusan perseroan adalah

melakukan penyelenggaraan dan penyimpanan dokumen perusahaan. Salah satu fungsi dokumen perusahaan adalah untuk menunjukkan kepada setiap pihak (yang berhubungan dengan perseroan) mengenai hak, kewajiban, dan harta kekayaan perseroan. Pengetahuan akan hak, kewajiban, dan harta kekayaan perseroan tersebut sangat diperlukan oleh pihak ketiga dalam memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan hubungan (hukum) dengan perseroan.²

Kewajiban tersebut dibebankan oleh UUPT kepada direksi sebagai suatu badan sehingga setiap direksi wajib pula beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan. Jika dalam menjalankan tugasnya ada indikasi bahwa seorang direksi menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian finansial yang berujung pada pailitnya perseroan, maka seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi atau harta kekayaan pribadinya dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang-hutang perseroan yang sedang dalam kepailitan.

Pengetahuan tersebut diperlukan karena pada prinsipnya seluruh harta kekayaan perseroan menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga tersebut. Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu kreditor, kecuali untuk kreditor yang memperoleh hak mendahului, seluruh kekayaan debitor tersebut akan dibagi secara adil dan proporsional diantara para kreditor menurut besarnya imbalan piutang masing-masing kreditor kepada perseroan.

Pada praktiknya pelunasan kewajiban perseroan kepada kreditornya sangat bergantung pada kehendak dan iktikad baik perseroan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh direksi perseroan. Adakalanya seorang kreditor memperoleh pembayaran terlebih dahulu atau mendapat pembayaran yang secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan kreditor lainnya. Untuk menghindari hal tersebut dan guna memperoleh penyelesaian pelunasan kewajiban perseroan secara adil menurut imbangan yang telah ditetapkan tersebut, dibuatlah Undang-Undang Kepailitan yakni yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU) yang menggantikan Undang-Undang No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.

Kepailitan merupakan suatu istilah teknis yang menunjuk pada suatu keadaan dimana debitor (dalam hal ini perseroan) yang dinyatakan pailit tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus harta kekayaannya. Kewenangan tersebut oleh pengadilan niaga yang dilimpahkan kepada kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Selama kepailitan berlangsung, pada prinsipnya debitor pailit tidak berhak dan berwenang lagi untuk membuat perjanjian yang mengikat hartanya kekayaannya. Setiap perjanjian yang dibuat oleh debitor pailit selama kepailitan berlangsung tidak mengikat harta pailit, oleh karena salah satu tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pemberesan atas harta pailit untuk kepentingan para kreditor. Dalam hal perseroan, kepailitan membawa akibat bahwa direksi tidak berhak dan

berwenang lagi untuk mengurus harta kekayaan perseroan. Sebagai suatu badan hukum yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan perusahaan. Kepailitan dapat mengakibatkan perseroan tidak mungkin lagi melaksanakan kegiatan usahanya.

Tidak mungkinnya perseroan melaksanakan kegiatan usahanya tentunya akan menimbulkan kerugian, tidak hanya bagi perseroan itu sendiri, melainkan juga kepentingan dari pemegang saham perseroan, belum lagi kepentingan para kreditor yang tidak dapat dibayar lunas dari hasil penjualan seluruh harta kekayaan perseroan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanapengaturan terhadap direksi berdasarkan undang undang perseroan terbatas ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban direksi terhadap pailitnya suatu perseroan terbatas ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap perseroan terbatas setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap direksi berdasarkan undang undang perseroan terbatas.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban direksi terhadap pailitnya suatu perseroan terbatas.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perseroan terbatas setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

II. METODE PENELITIAN

Menggunakan metode yuridis normative, yakni mengkaji kepustakaan.

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu :

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan obyek kajian seperti literature-literatur, dokumen, putusan hakim tentanmaupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literature serta putusan yang relevan dan berhubungan dengan masalah penelitian yang dibahas sebagai landasan teoritis.

3. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis agar menghasilkan kesimpulan. Kemudian hasil akan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. PENGATURAN TERHADAP DIREKSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Dalam Undang-Undang Perseroan terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang

melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Hal ini Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan suatu *artificial person*, yaitu suatu badan hukum yang dengan sengaja diciptakan, yang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia. Bila manusia memiliki anggota tubuh, perseroan memiliki organ-organ seperti komisaris, direksi, dan RUPS. Hak dan kewajiban organ-organ perseroan ini tidak hanya diatur oleh undang-undang, Anggaran Dasar, dan doktrin. Perubahan Anggaran Dasar perseroan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar.

Batasan yang diberikan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 maka tersebut terdapat 4 (empat) hal pokok yang dapat dikemukakan :

a. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Ilmu hukum mengenal dua macam subjek hukum, yaitu subjek hukum pribadi (orang perorangan), dan subjek hukum berupa badan hukum. Terhadap masing-masing subjek hukum tersebut berlaku ketentuan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, meskipun dalam keadaan tertentu terhadap keduanya dapat diterapkan suatu aturan yang berlaku umum.

Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi dengan subjek hukum badan hukum

adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban bagi masing masing subjek hukum tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada subjek hukum pribadi, status subjek hukum dianggap telah ada bahkan pada saat pribadi perseorangan tersebut berada dalam kandungan. Sedangkan pada badan hukum, keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, pemegang saham, maupun para pengurusnya. Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak satu pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, tetapi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 bahwa perseroan adalah badan hukum. Ini berarti perseroan tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung hak dan kewajiban antara lain memiliki harta kekayaan pendiri atau pengurusnya. Sebagai suatu badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut adalah :

a. Organisasi yang teratur

Di dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dapat

dilihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

b. Harta kekayaan sendiri

Menurut Pasal 31 dan Pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas, harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain.

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kegiatannya, direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang dalam hal-hal tertentu membantu direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.

d. Mempunyai tujuan tersendiri

Tujuan tersebut ditentukan di dalam Anggaran Dasar perseroan, karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/ laba.

b. Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Perjanjian

Dalam pasal Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Rumusan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian yang diatur pada

ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Sebagai perjanjian khusus dan bernama. Perjanjian pembentukan Perseroan Terbatas ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, disamping ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian hanya sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Ketentuan tersebut berlaku selama perseroan masih berdiri, dan hal ini dipertegas kembali dengan rumusan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan jumlah pemegang saham dalam perseroan minimum berjumlah dua orang, dan rumusan Pasal 27 huruf b, secara tegas menolak permohonan perubahan perubahan Anggaran Dasar perseroan yang isinya bertentangan dengan peraturan perundang undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan "Akta Pendirian". Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut

yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan "Anggaran Dasar" perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

c. Perseroan Terbatas Harus Menjalankan Kegiatan Usaha Tertentu

Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Kegiatan usaha yang dilakukan perseroan adalah dalam bidang ekonomi, baik industri, perdagangan maupun jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan/laba. Bukan kegiatan usaha yang dilarang oleh Pemerintah, seperti usaha penyelundupan narkoba, usaha perjudian, dan lain lain sebagainya.

d. Perseroan Harus Memiliki Modal Yang Terbagi Dalam Saham-saham

Sebagai suatu badan hukum yang independen, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mandiri, lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pemegang sahamnya maupun para pengurusnya, perseroan jelas harus memiliki harta kekayaan tersendiri.

Tata cara pendirian perseroan terbatas diatur dalam Bab II Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 7 dan Pasal 8. Menurut Pasal 7 ayat (1), perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (2), setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri. Akta

Pendirian Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas harus memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya:

- 1) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;
- 2) susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- 3) nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.

2. Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas

Sehubungan dengan eksistensi dari sekurangnya dua orang kreditor, perlu diperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pembayaran utang sebagai salah satu penyebab berakhirnya perikatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perikatan hapus: karena pembayaran; karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaharuan utang; karena perjumpaan utang atau kompensasi; karena percampuran utang; karena pembebasan utang; karena musnahnya barang yang terutang; karena kebatalan atau pembatalan; karena berlakunya suatu syarat pembatalan; dan karena lewatnya waktu (daluarsa).

Kepailitan mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Tapi ada pengecualian dari ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang halmana dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap:

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh debitor dan pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dan suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengadilan; atau
- c. uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka semua perikatan antara debitor (perseroan

terbatas) yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta pailit.

Selanjutnya, gugatan-gugatan yang diajukan dengan tujuan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit, selama dalam kepailitan, yang secara langsung diajukan kepada debitor pailit, hanya dapat diajukan dalam bentuk laporan untuk pencocokan.

Dalam hal pencocokan tidak disetujui, maka pihak yang tidak menyetujui pencocokan tersebut demi hukum mengambil alih kedudukan debitor pailit dalam gugatan yang sedang berlangsung tersebut. Meskipun gugatan tersebut hanya memberikan akibat hukum dalam bentuk pencocokan, namun hal itu sudah cukup untuk dapat dijadikan sebagai salah satu bukti yang dapat mencegah berlakunya daluwarsa atas hak dalam gugatan tersebut.

Khusus bagi prestasi yang dapat diwakilkan atau dikuasakan pelaksanaannya, maka jika pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat perjanjian timbal balik yang baru sebagian dipenuhi atau bahkan belum dilaksanakan sama sekali, maka pihak dengan siapa debitor pailit telah mengadakan perjanjian dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu. Pihak lawan berhak meminta kepada Hakim Pengawas untuk menetapkan jangka waktu tersebut, dalam hal kurator tidak memberikan keputusan atau

persetujuan mengenai usulan jangka waktu yang telah diajukan.

Jika dalam jangka waktu tersebut di atas, baik yang disepakati maupun yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, kurator tidak memberikan jawaban atau kurator secara tegas menyatakan tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut secara hukum dinyatakan berakhir dan pihak lawan dalam perjanjian demi hukum menjadi kreditor konkuren (bersaing) atas harta pailit.

Sebaliknya jika kurator ternyata kesanggupannya untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka pihak lawan dalam perjanjian diberikan hak untuk meminta kepada kurator untuk jaminan atas kesanggupannya perjanjian tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk tindak pidana penipuan dengan dasar Hutang Piutang antara lain tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya dan tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang terkait dengan masalah pinjam meminjam uang (hutang piutang) termasuk dalam lingkup hukum Perdata, sehingga ke ranah Pidana adalah jalan terakhir, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 19 ayat 2 UU No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, yang

berbunyi:“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”. Namun jalur Pidana bisa digunakan, jika memang ada unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana atau pun unsur Pasal tindak Pidana lainnya, seperti Pasal 372 KUHPidana yang dapat dikenakan pidana kepada pelakunya dengan sanksi pidana penjara, dan tindakan Pidana ini dilakukan dengan syarat kreditur telah melakukan penagihan beberapa kali kepada debitur.

2. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap korban adalah pemerian kompensasi dan *restitusi*, layanan konseling dan pelayanan medis , bantuan hukum serta pemberian informasi.
3. Bentuk pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang adalah mengikuti prosedur yang ada, dari mulai proses penyidikan sampai proses penahanan sesuai dengan prosedur ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang bisa dengan langkah penindakan (represif) maupun dengan langkah pencegahan (preventif).

B. Saran

Adapun saran penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Disarankan bentuk tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang ini lebih disempurnakan

agar para penegak hukum tidak salah dalam mengambil keputusan.

2. Disarankan bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana dengan dasar hutang piutang ini lebih diperhatikan kedepannya. Karena studi mengenai kejahatan selalu akan menimbulkan korban. Dengan demikian, korban adalah partisipasi utama yang dapat menimbulkan gejala-gejala rasa takut, kesepian gelisah dan perilaku penghindaran lainnya.
3. Disarankan bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan dengan dasar hutang piutang, hakim harus lebih hati-hati, tegas dan teliti dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa. Hal tersebut untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Disamping itu, juga menghindari penilaian-penilaian negatif dari masyarakat terhadap sanksi yang dijatuhkan dan untuk menjaga wibawa hakim sendiri. Penuntut umum harus tegas dalam membuat surat tuntutan, terutama sanksi pidananya, tidak hanya penuntut umum, hakim juga harus tegas dalam mengambil keputusan. Karena bagaimanapun juga sanksi sangat berpengaruh dalam menurunnya atau meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek jera melalui sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Tujuannya, bagi terdakwa untuk tidak melakukan kembali tindak pidana dan bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ali, Achmad, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta:2012.

Amran, B, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Graha Kirana, Medan:2010.

Hamzah, Andi, KUHP & KUHPA Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta:2011.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014.

Sinaga, Lestari Victoria, Pertanggungjawaban Direksi Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas, CV Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2020.

Waluyo, Bambang, Pidana dan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta:2004.

Widjaja, Gunawan., 2005, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Rajawali Pers, Jakarta: 2005

Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta:2014.

Supramono, Gatot, Perjanjian Utang Piutang, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta:2013.

Gonggom T.P.Siregar, Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana, CV. Manhaji, Medan: 2020

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)

C. Internet

<https://cerdika.com/hukum/>, diakses pada tanggal 4 agustus 2020 pukul 19.00 WIB